BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada sebuah negara, masyarakat merupakan bagian yang ada didalamnya, masyarakat memegang peran yang krusial di dalam kehidupan bernegara. Menyangkut dengan hal ini, masyarakat memegang peran yang krusial di dalam kehidupan bernegara. Hal ini berhubungan dengan jika sebuah negara tidak memiliki masyarakat yang akan menjadi warga negara, maka kita tidak dapat menyebutnya sebagai negara. Walaupun pada realitanya itu merupakan negara yang dapat dikatakan sebagai negara maju, tetap saja negara tersebut tidak dapat dikatakan menjadi sebuah negara. Maka dari itu, hubungan yang dimiliki antara negara dan masyarakat harus sama-sama memberikan *win-win solution.* Negara memiliki keharusan atas kehidupan dan kesejahteraan dari masyarakat di negaranya. Alasan dari negara yang memiliki keharusan tersebut dikarenakan negara merupakan pihak yang menaungi, menjamin, dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Maka dari itu, negara berhak dan wajib untuk dapat menyajikan pelayanan-pelayanan untuk masyarakat yang mana memiliki tujuan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat di negara tersebut.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan sebagai pelayanan publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik telah mengatur pelayanan publik. Di dalam UU tersebut dikatakan bahwa pelayanan publik memiliki tujuan yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di dalam kehidupan bernegara. Sehubungan dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatakan jika Pelayanan harus diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat di dalam kehidupan bernegara. Pemberian pelayanan publik yang berkualitas menjadi kewajiban bagi pegawai pemerintah atau seorang birokrat. Sebagai pegawai pemerintahan, seorang birokrat perlu melakukan birokrasi yang menjadi sebuah peranan penting dalam sebuah negara. Guna melakukan program peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, terdapat usaha yang perlu dilakukan oleh para pemegang birokrasi untuk memperbaiki *image* dan kualitas yang memiliki pandangan kurang baik di hadapan masyarakat.

Sehingga kinerja dari seorang birokrat menjadi sebuah hal penting guna menciptakan kualitas pelayanan yang berkualitas.

Sehingga dengan hal ini, poin utama dari aktivitas SDM adalah memastikan dan mempertahankan kinerja yang optimal. Untuk menjadi karyawan terbaik dan sukses, maka dari itu seorang pegawai harus memiliki minat yang mendalam dalam melaksanakan pekerjaannya dan memahaminya. Sehubungan dengan hal ini, supaya kinerja dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin sebuah Lembaga Pemerintah harus melakukan dan menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat digunakan untuk menjadi dasar bagi seluruh pegawai. Yang mana, sehubungan dengan hal ini kinerja pegawai merupakan tercapainya sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pegawai yang dimaksudkan sebagai suatu tujuan.

Berdasarkan prinsipnya, kinerja merupakan sebuah hasil yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh seorang pegawai. Dengan kinerja juga dapat melihat seberapa besar tingkat pencapaian pelaksanaan sebuah pekerjaan pada suatu organisasi dan seberapa besar bantuan yang dilakukan kepada organisasi, kinerja seorang pegawai juga menjadi sebuah faktor yang memberikan penentuan apakah organisasi tersebut berhasil atau tidak. Umumnya, kinerja pegawai bisa dilihat dengan indikator-indikator kinerja yang mana dimaksudkan sebagai pembanding terhadap pekerjaan sebelumnya. Dengan melakukan pengukuran kinerja pegawai, organisasi dapat mengetahui sejauh mana kinerja dari pegawainya. Penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara sejalan dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 dibentuk untuk salah satu yang menjadi cara untuk mengevaluasi efektivitas PNS. PP ini digunakan sebagai suatu bahan kinerja pegawai sipil dinilai untuk memastikan objektivitas dari Pegawai Negeri Sipil dinilai berdasarkan jenjang karir dan prestasi kerja.

Dengan adanya kualitas atas kinerja yang dilakukan oleh para pemberi birokrasi, maka hal tersebut akan memberikan dampak yang luas pada kehidupan masyarakat dalam lingkup agama, sosial, ekonomi, budaya dan politik di sebuah negara. Kegiatan maladministrasi dapat dijelaskan seperti tindakan pelayanan buruk kepada masyarakat yang diberikan oleh pegawai pemerintah. Perilaku ataupun tindakan yang dilakukan

oleh Pemerintah menjadi tolak ukur untuk mempengaruhi maju atau mundurnya suatu bangsa. Kedaulatan pemerintah dari pandangan masyarakat berhubungan erat dengan kemampuan seseorang birokrasi untuk memenuhi desakan dan aspirasi rakyat. Selain itu juga, pemerintah juga harus mampu untuk memberikan jawaban atas persoalan yang ada masyarakat.

Guna menyelesaikan permasalahan maladministrasi terdapat langkah-langkah yang diambil pada masa pemerintahan B.J Habibie menjadi awal dibentuknya Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, yang kemudian dilaksanakan oleh K.H. Abdurrahman Wahid. Pembentukan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dikatakan mencapai titik penting pada masa kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid. Di masa tersebut, pemerintah telah menyadari mengenai pentingnya Ombudsman di Indonesia Desakan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan penyelenggaraan negara yang efektif, yang sering disebut dengan konsep clean and good governance, menjadi alasan utama terjadinya hal tersebut. Sehingga, bisa dikatakan dibentuknya Ombudsman mulanya untuk memantau badan-badan peradilan atau pemerintah supaya pemerintah dapat melakukan pekerjaan yang didasarkan kepada peraturan atau regulasi yang sudah ada. Ombudsman Republik Indonesia juga dikatakan sebagai Wakil Parlemen untuk memantau segala urusan pemerintah (Agus Dwiyanto, 2008) Dari adanya keinginan yang kuat untuk melakukan reformasi, maka dibentuknya pada 10 Maret 2000, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 menetapkan pembentukan "Ombudsman Republik Indonesia" sebagai salah satu lembaga baru dalam pemerintahan. Lembaga ini, yang mengacu pada Pancasila, bertugas mengawasi kinerja pemerintahan. Dengan sifatnya yang independen, Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat dan melakukan pemeriksaan, monitoring, atau klarifikasi terkait penyelenggaraan pemerintahan negara terkhusus pada implementasi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang mana dimaksudkan juga Lembaga peradilan terkhusus mengenai pemberian layanan kepada masyarakat (Agus Dwiyanto, 2008)

Ombudsman Republik Indonesia memiliki ruang lingkup kerja seperti diantaranya, pada pelayanan publik menerima pengaduan terkait dugaan

maladministrasi, melakukan evaluasi terhadap isi laporan, dan menindaklanjuti pengaduan yang berada dalam lingkup kewenangannya. Selain itu, juga dapat melakukan penyelidikan berdasarkan temuan sendiri terkait indikasi maladministrasi dalam pelayanan publik dan bekerja sama serta berkoordinasi dengan lembaga atau instansi lain. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Pada pelaksanaan tugas untuk melakukan pemeriksaan laporan, Setelah adanya laporan masuk, akan dilakukan sebuah kegiatan administrasi, yang mana mencakup pendataan dan dilakukan cek dokumen secara formal. Apabila terdapat kekurangan terhadap dokumen yang dilampirkan, akan diberikan kembali untuk dilengkapi kepada pelapor. Apabila pelapor enggan melengkapi laporan pada batas ketentuan yang telah ditentukan, maka hal tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya, laporan yang memenuhi kelengkapan dokumen maka diproses agar bisa dilanjutkan kepada tahap yang berikutnya.

Ombudsman Republik Indonesia Apabila dianggap perlu, laporan akan diperiksa lebih lanjut, dan penjelasan tertulis akan diminta dari saksi ahli serta pihak yang dilaporkan untuk memverifikasi laporan masyarakat. Dalam proses pemeriksaan, Ombudsman Republik Indonesia mengutamakan prinsip independent, keadilan tanpa membedakan pihak, objektivitas, dan tidak meminta biaya. Kemudian, memiliki kewajiban untuk menyimak dan menilai pandangan dari semua sisi juga memiliki kewajiban untuk mempermudah pelapor dalam memberikan penjelasan usai melakukan evaluasi terhadap seluruh bagian terkait, Ombudsman Republik Indonesia dapat menerima atau menolak pengaduan dan memberikan rekomendasi jika terdapat temuan. maladministrasi. Rekomendasi tersebut diberikan kepada pihak Terlapor dan atasannya guna dijalankan dalam waktu paling lama 60 hari setelah diterbitkan. Kemudian apabila rekomendasi tidak dijalankan sebagian atau seluruhnya, bisa mempublikasikannya dan melaporkannya pada DPR dan Presiden. Adapun tata cara melakukan laporan masyarakat adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Tahap Melakukan Pelaporan

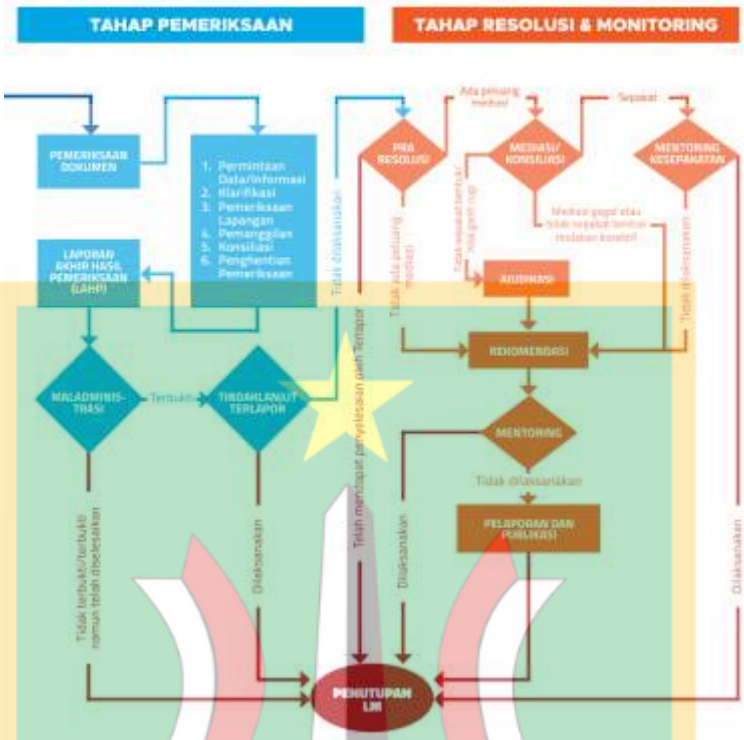

Sumber: Laporan Tahunan 2023 Ombudsman RI

Pada 2023, Ombudsman Pusat dan Ombudsman Perwakilan secara keseluruhan menangani 26.461 kasus, yang mana terdiri dari laporan masyarakat sebanyak 7.392, konsultasi non-laporan 15.348, respon cepat sebanyak 948, investigasi atas Prakarsa sendiri 118, serta tembusan sebanyak 2.655 kasus. Selain itu, pula menemukan lebih dari 10 jenis maladministrasi sepanjang tahun 2023. Dari 7.392 laporan masyarakat yang diterima, 3.415 diantaranya merupakan dugaan kasus maladministrasi. Dari pelaporan tersebut, terdapat yang mendominasi merupakan pasif melakukan pelayanan dan melakukan penundaan penanganan laporan masyarakat. Selain itu, terdapat pula praktik penyimpangan prosedur dan pemberi layanan yang meminta imbalan.

Tabel 1. 1 Dugaan Maladministrasi 2023

No	Dugaan Maladminstrasi	Jumlah Kasus	% persen
1.	Tidak memberikan pelayanan	1362	41%
2.	Penundaan berlarut	967	28%
3.	Penyimpangan prosedur	651	19%
4.	Tidak patut	153	4%
5.	Tidak kompeten	104	3%
6.	Penyalahgunaan wewenang	75	2%
7.	Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa	71	2%
8.	diskriminasi	10	0.3%
9.	Lainnya	10	0.3%
10.	Berpihak	10	0.3%
11.	Konflik kepentingan	2	0.1%

Sumber: Laporan Tahunan 2023 Ombudsman RI

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Pasal 1 Ayat 3 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mengatakan jika maladministrasi merupakan sebuah Tindakan yang bertentangan dengan hukum, melampaui batas kekuasaan, atau penggunaan kekuasaan dengan maksud yang tidak sesuai dengan maksud semula, termasuk kelemahan atau keteledoran Penyelenggara negara dan pemerintah bertanggung jawab dalam menjalankan ketentuan hukum terkait pelayanan publik. Kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab tersebut dapat menyebabkan dampak merugikan, baik secara finansial maupun non-finansial, bagi masyarakat maupun perseorangan. Kegiatan maladministrasi yang dimaksud merupakan seorang Institusi negara dan badan pemerintahan baik pada level nasional serta dalam level regional. Salah satu Undang-Undang yang membahas mengenai sanksi yang diberikan adalah Undang-Undang Nomor 25 Pasal 54 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adapun sanksi yang akan diberikan diantaranya hukuman pencopotan dari posisi, pemecatan tanpa kehormatan, pemotongan upah dan lain sebagainya. Ombudsman Republik Indonesia mempunyai kegunaan untuk sebuah badan pemantau penyelenggara layanan masyarakat yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah, pada tingkat daerah maupun pada tingkat pusat. Pada hal ini, termasuk juga Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta ataupun juga

perseorangan yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan publik. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia memiliki wewenang untuk mengatasi permasalahan maladministrasi yang terjadi pada Lembaga pelayanan publik di Indonesia. Sehingga dengan hal ini, setiap penduduk Indonesia berhak secara setara dalam menjalankan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Sepanjang tahun 2023, pelapor Ombudsman Republik Indonesia paling banyak berdasarkan dari kalangan perorangan yang kemudian diikuti oleh badan hukum atau organisasi.

Tabel 1. 2 Kategori Pengadu

No	Kategori Pengadu	Jumlah Laporan
1.	Individu	6.352 Laporan
2.	Badan hukum/organisasi	882 Laporan
3.	Lain-lain	668 Laporan
4.	Anggota Keluarga	369 Laporan
5.	Kelompok masyarakat	16 Laporan
6.	Bukan korban langsung maupun kuasa	16 Laporan

Sumber: Laporan Tahunan 2023 Ombudsman RI

Berkaitan dengan klasifikasi pelapor, terdapat kelompok terlapor yang merupakan peringkat teratas instansi terlapor selama 2023. Masyarakat paling sering melaporkan kepada Pemerintah daerah dalam masalah pelayanan publik yang kemudian diikuti oleh Badan Pertahanan Nasional dan Kepolisian.

Tabel 1. 3 Klasifikasi Terlapor

No	Kelompok Terlapor	Jumlah Laporan
1.	Pemerintah Daerah	3.772 Laporan
2.	Badan Pertanahan Nasional	769 Laporan
3.	Kepolisian	674 Laporan
4.	BUMN/BUMD	612 Laporan
5.	Instansi Pemerintah/Kementerian	567 Laporan
6.	Lembaga Pendidikan Negeri	499 Laporan
7.	Lembaga Peradilan	231 Laporan
8.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	218 Laporan
9.	Perbankan	207 Laporan
10.	Rumah Sakit Pemerintah	203 Laporan

11.	Komisi Negara/Lembaga Negara Non Struktural	135 Laporan
12.	Lain-lain	132 Laporan
13.	Kejaksaan	94 Laporan
14.	Badan Swasta/Perorangan	92 Laporan
15.	Perguruan Tinggi Negeri	79 Laporan
16.	Lembaga Pendidikan Swasta	72 Laporan
17.	Dewan Perwakilan Rakyat	26 Laporan
18.	Perguruan Tinggi Swasta	21 Laporan
19.	Tentara Nasional Indonesia	20 Laporan
20.	Rumah Sakit Swasta	18 Laporan
21.	Perorangan	15 Laporan
22.	Badan Pemeriksa Keuangan	2 Laporan

Sumber: Laporan Tahunan 2023 Ombudsman RI

Berdasarkan laporan tahunan 2023, Ombudsman Republik Indonesia menangani 26 ribu kasus pelayanan publik. Lebih dari separuhnya berupa konsultasi non-laporan dan lebih dari seperempatnya berupa laporan masyarakat. Dari 8.458 laporan yang masuk dari kantor pusat dan perwakilan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyelesaikan 7.909 laporan atau sebesar 93,5%. Secara keseluruhan, lembaga Ombudsman Republik Indonesia mempunyai peran krusial untuk menyelesaikan laporan masyarakat hingga tahap laporan yang baik dan tanggap. Berdasarkan Laporan Triwulan 1 Tahun 2024, Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan proses investigasi pada temuan praktik dugaan maladministrasi yang berhasil teridentifikasi pada laporan yang memasuki tahap investigasi atau pemeriksaan.

Pada Triwulan 1 Tahun 2024, terdapat beragam dugaan maladministrasi yang ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam aduan laporan masyarakat, salah satu yang menjadi sorotan, yaitu perlindungan pada pelaku anak, yang mana pada 6 Februari 2024 di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara diketahui telah terjadi peristiwa tindak pidana pembunuhan terhadap satu keluarga terdiri ayah, ibu, dan tiga anaknya. Berdasarkan informasi yang beredar di media, pelaku dari kejadian tersebut adalah anak usia 16 tahun yang kemudian ditahan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk melindunginya dari potensi aksi persekusi warga. Pada tanggal 9 Februari 2024, tersebar pada media apabila pelaku dibawah umur tersebut mendapatkan kekerasan dari tahanan lain sehingga badannya

penuh dengan luka. Terkait dengan hal tersebut, Keasistenan Utama II Ombudsman Republik Indonesia terjun langsung ke lapangan guna memastikan kebenaran berita tersebut. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut. Tim Keasistenan Utama II berpendapat bahwa perlunya pemerataan sumber daya manusia, khususnya Polisi Wanita pada Unit Pelayanan dan Anak (UPPA) di Kepolisian tingkat satuan wilayah resor. Ombudsman Republik Indonesia juga melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Semester I Tahun 2024, yang mana progres pelaksanaan per tanggal 30 Juni 2024 dengan memperoleh Nilai IKM sebesar 82,55 dan Nilai SKM 3,30.

Gambar 1. 2 Survei Kepuasan Masyarakat

Sumber: X @OmbudsmanRI137

Dengan jumlah pelaporan telah diterima kepada Ombudsman Republik Indonesia pastinya mempengaruhi kinerja yang dilakukan oleh para pegawai atau dapat disebut dengan Asisten Ombudsman Republik Indonesia. Sehingga dengan hal tersebut, kinerja yang dimiliki oleh pegawai atau asisten dari Ombudsman Republik Indonesia menjadi poin utama dari keberhasilannya laporan-laporan masyarakat yang diajukan oleh pelapor. Adapun laporan yang juga dilaporkan oleh masyarakat atau pelapor yaitu mengenai tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan.

Adapun sebuah laporan yang juga dilaporkan oleh masyarakat atau pelapor yaitu mengenai tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan, yaitu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan yang mana, pihak Pemerintah Kabupaten Pali tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Nomor 23/PDT.G/2016/PN.MRE jo. 80/PDT/2017/PT.PLG sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Laporan masyarakat ini ditangani oleh Ombudsman Republik Indonesia sejak 2019 hingga kemudian Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten PALI agar mengeksekusi putusan pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum tetap *(in krant van gewijsde)* yaitu putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 23/PDT.G/2016/PN.MRE jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 80/PDT/2017/PT.PLG, sebagai wujud dari pelayanan masyarakat yang berkualitas, kepatuhan terhadap keputusan pengadilan, serta jaminan hukum.

Berdasarkan hasil eksplorasi awal yang penulis lakukan dalam jurnal yang berjudul "Upaya Pencegahan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia" yang dilakukan oleh Nulita Purnama, dkk dikatakan terdapat beberapa penyebab, yaitu diantaranya:

Pertama, banyak masyarakat yang masih mempunyai anggapan jika melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia tidak akan membawa perubahan yang signifikan, maka dari itu masyarakat merasa enggan untung meluangkan waktunya untuk melakukan proses pelaporan. Pandangan ini acap kali muncul karena masyarakat menganggap hasil dari pengaduan tersebut tidak akan berbeda atau tidak memberikan solusi yang konkret terhadap permasalahan yang saat

ini mereka alami. Selain itu juga, rasa skeptis yang dirasakan juga diperburuk oleh kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat mengenai peran dan kewenangan Ombudsman ditambah lagi adanya rasa takut seperti intimidasi dari pihak yang dilaporkan.

Kedua, kurangnya tenaga kerja yang terdapat di Ombudsman Republik Indonesia menjadi sebuah kendala serius dalam menangani laporan masyarakat, mengingat tanggung jawab mencakup wilayah seluruh Indonesia yang luas dan memiliki kompleksitas kasus maladministrasi pelayanan publik. Selain itu, keterbatasan ini akan menghambat pelaksanaan investigasi secara menyeluruh, terutama pada lokasi-lokasi di tempat terpencil. Disamping itu, keterbatasan SDM yang dimiliki juga menyulitkan Ombudsman Republik Indonesia dalam membangun jaringan kerja yang efektif dari instansi terkait.

Ketiga, salah satu kendala yang dirasakan dari Ombudsman Republik Indonesia pada menyelesaikan laporan masyarakat adalah kurangnya koorporasi dari pihak-pihak terkait atau terlapor, baik dalam memberikan jawaban klarifikasi maupun dalam Tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Banyak sekali lembaga terlapor yang lambat dalam proses penyelesaian laporan secara keseluruhan. Ketidakpatuhan ini tidak hanya memperumit proses penyelesaian laporan, tetapi juga beresiko terhadap penurunan kepercayaan dari masyarakat terhadap efektifitas Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik.

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas, penulis berminat untuk menggali lebih lanjut mengenai bagaimana kinerja Ombudsman Republik Indonesia dalam penanganan laporan dugaan maladministrasi studi terhadap laporan masyarakat mengenai penundaan berlarut yang dilakukan oleh Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), untuk ditelaah dalam penelitian penulis yang berjudul "Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Dugaan Maladministrasi (Studi Pada Penundaan Berlarut oleh Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI))" urgensi penelitian ini mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi akibat adanya Tindakan maladministrasi yang berupa penundaan berlarut yang dilakukan oleh Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang mana hal tersebut tidak

mencerminkan bentuk tata kelola pemerintahan yang baik yang mana tindakan maladministrasi ini berpotensi untuk dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi pemerintah. Ombudsman Republik Indonesia menjadi instansi yang mempunyai fungsi guna menerima laporan atas terjadinya dugaan maladministrasi, memiliki kewajiban untuk menanggapi pengaduan dari masyarakat terkait adanya penyimpangan yang tidak dijalankan dari para pejabat instansi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang dapat diperoleh yaitu: Bagaimana kinerja Ombudsman Republik Indonesia pada penanganan dugaan kasus maladministrasi studi pada penundaan berlarut oleh Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk, untuk mengetahui bagaimana kinerja Ombudsman Republik Indonesia dalam penanganan dugaan kasus maladministrasi studi dalam penundaan berlarut oleh Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat serta memiliki makna secara signifikan bagi dunia pendidikan (akademisi). Manfaat yang diinginkan penulis pada penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan membawa saran untuk kemajuan ilmu sosial dan ilmu politik serta ilmu pemerintahan secara lebih umum.
2. Hasil penelitian juga diharapkan dapat bermanfaat menjadi literatur dalam karya ilmiah dan sebagai dasar saran untuk penelitian serupa di masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi Peneliti

   Dari dilakukannya penelitian, diharapkan bisa membawa manfaat dan menambah wawasan dan pemahaman tentang kinerja Ombudsman Republik Indonesia dalam penanganan dugaan kasus maladministrasi studi pada laporan masyarakat mengenai penundaan berlarut oleh Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

2. Bagi Pemerintah

   Dengan adanya penelitian ini, sebagai evaluasi bagi pemerintah dalam kinerja Ombudsman Republik Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

   Dengan informasi untuk pembaca, diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kinerja Ombudsman Republik Indonesia dalam penanganan dugaan kasus maladministrasi studi kasus mengenai penundaan berlarut oleh Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian yang telah diuraikan. Hal ini bertujuan agar setiap permasalahan yang akan dibahas dapat diketahui secara mudah. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, memuat landasan penelitian, identifikasi masalah, sasaran penelitian, kegunaan penelitian, dan struktur penulisan.. Hal inilah yang menjadi latar belakang pemilihan topik penelitian mengenai Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Dugaan Maladministrasi

(Studi Pada Penundaan Berlarut oleh Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI))

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memiliki pembahasan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain dan metode yang digunakan peneliti untuk membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, bab ini menjelaskan Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Dugaan Maladministrasi (Studi Pada Penundaan Berlarut oleh Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI))

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan penerapan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian, teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi dari buku, catatan dan transkrip, teknik pemeriksaan data menggunakan teknik triangulasi dan menganalisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dibagian ini dijabarkan mengenai paparan universal Ombudsman RI dan hasil analisis mengenai Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Dugaan Maladministrasi (Studi Pada Penundaan Berlarut oleh Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)).

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir dijabarkan mengenai ringkasan dari jawaban penelitian untuk dicoba serta anjuran yang bisa diimplementasikan untuk peningkatan hasil riset yang telah dilakukan.